

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

##### **1. Pengertian Hak dan Kewajiban**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian sesuatu keharusan.<sup>12</sup> Hak menurut Koentjoro Poerbapranoto ialah sesuatu yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Sedangkan, kewajiban adalah menurut Prof. Dr. Notonegoro ialah sesuatu yang harus dilakukan.<sup>13</sup> Kewajiban yang dimaksud disini adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Hak dan kewajiban yang melekat pada suami istri sangat penting bagi pasangan suami istri dikarenakan hak dan kewajiban dijadikan ukuran untuk menilai dan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing.<sup>14</sup>

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immateriil. Bersifat materiil berarti kewajiban zhahir atau merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah, sedangkan yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin suami terhadap istri, serta bergaul dengan istri dengan cara yang baik dan memimpin

---

<sup>12</sup> KBBI dalam <https://kbbi.web.id/hakdankewajiban>, diakses 27 Januari 2019

<sup>13</sup> Amir Syaifudin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia...*, hal. 159

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 160

keluarganya dengan baik<sup>15</sup>. Manusia diciptakan oleh Allah dengan cara yang seimbang antara fisik dan ruhaninya. Dan kebahagiaan hidup manusia juga ditentukan oleh aneka keseimbangan, seperti: keseimbangan akal, jiwa, emosi dan jasad, keseimbangan kepentingan antara jasmani dan ruhani, keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual serta keperluan individu dan masyarakat. Sebab munculnya hak dan kewajiban seorang suami dan istri bermula saat suami dan istri sepakat untuk menjalankan biduk rumah tangga dimana seorang laki-laki menjalankan tugas untuk menjadi kepala keluarga menyiapkan sandang, papan dan pangan, berbeda dengan perempuan yang tidak ditugaskan hal tersebut karena perempuan dibebankan tugas untuk mengasuh anak dan mengurus rumah tangganya.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 dijelaskan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)

---

<sup>15</sup> Sudarto, *Ilmu Fiqih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahah dan Mawaris)*, (Sleman: CV Budi Utomo, 2008), hal. 84

atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harga mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ia adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri kita suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya (istri yang tidak taat), maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”.<sup>16</sup>

Maksud dari ayat ini ialah laki-laki (suami) sebagai pemimpin bagi perempuan (istri) , dalam hal ini suami sebagai kepala rumah tangga bagi istrinya untuk menjalankan roda rumah tangga karena merupakan kepala rumah tangga, maka suami berhak atas apa yang terjadi dalam rumah tangganya selagi tidak bertentangan dengan syariat islam dan suami juga harus menjalankan kewajibannya begitu juga istri menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Dengan demikian adanya hak dan kewajiban tersebut adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberi kasih sayang kepada anggota yang lainnya.<sup>17</sup> Bahkan memang benar seperti yang banyak dikatakan hubungan manusia yang seimbang menjadi salah satu faktor penentu keseimbangan di bumi. Yang artinya kebahagiaan dalam rumah tangga dapat ditentukan oleh

---

<sup>16</sup> Dr. Ahmad Hatta, MA, *Tafsir Al-Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghrifah Pustaka, 2009), hlm.65

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hal. 154

keseimbangan neraca yang dijalankan oleh sepasang suami istri.<sup>18</sup> Seperti firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 228 tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma’ruf”<sup>19</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dijalankan suami istri, seimbang bukan berarti sama namun sebagai seorang suami harus menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami, ayah dan kepala rumah tangga, begitu pula Istri juga harus menjalankan hak dan kewajibannya sebagai istri, ibu bagi anak dan ibu rumahtangga. Dengan adanya pembagian tugas yang adil dan kerjasama yang baik akan menciptakan keluarga yang kompak dan harmonis. Hak dan kewajiban dalam keluarga, dengan demikian harus dipahami sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah. Karena dengan sebuah pernikahan yang telah terjadi maka juga akan menimbulkan akibat hukumnya yang khususnya tentang hak dan kewajiban suami istri. Dalam Islam dan Al-Qur’an sudah jelas dijelaskan mengenai pembagian hak dan kewajiban suami istri tidak hanya disitu saja di Negara Indonesia secara hukum Islam telah mengatur tentang hak dan kewajiban yakni dalam

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur’an: Kalu Permaa Buat Anak-Anakku....*, hal. 154

<sup>19</sup> Dr. Ahmad Hatta, MA, *Tafsir Al-Qur’an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahannya....*, hlm.36

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

## **2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.**

Suatu perkawinan antara suami dan istri tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, istri mempunyai hak dan juga suami juga memiliki haknya, begitu pula dengan kewajiban, keduanya harus berjalan dengan seimbang antara kedudukan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami istri, yang dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga”<sup>20</sup>

### **a. Hak-Hak Istri (Kewajiban-Kewajiban Suami)**

Adapun hak-hak istri diantaranya sebagai berikut :

#### **1) Istri Berhak Atas Persamaan Kedudukan Dengan Suami.**

Seperti yang dijelaskan dalam 31 ayat 1 undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga”<sup>21</sup>, yang berarti tidak ada perbedaan diantara hak dan kewajibannya semua dianggap sama dan seimbang akan tetapi keseimbangan tersebut tidak harus sama seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 228 :

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pernikahan..., hal. 12

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 12

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

Artinya: Bagi Istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.<sup>22</sup>

Ini menjelaskan bahwa seorang suami memiliki kedudukan yang sama dan tidak dibeda-bedakan.

## 2) Istri Berhak Mendapat Perlindungan dan Kebutuhan Rumah Tangga.

Seperti yang terdapat pada pasal 34 ayat 1 undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”<sup>23</sup>, suami sebagai kepala rumah tangga sudah sepatutnya melindungi istrinya, tidak hanya itu saja suami juga berkewajiban untuk mendidik dalam bidang agama serta meningkatkan taraf hidupnya, agar rumah tangga selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.<sup>24</sup>

## 3) Istri Berhak Mengatur Urusan Rumah Tangga.

Seorang istri memang sudah sepatutnya membelanjakan harta yang telah diberikan oleh suami untuk keperluan rumah tangganya, akan tetapi seorang istri juga harus tetap mengatur keuangan

---

<sup>22</sup> Dr. Ahmad Hatta, MA, *Tafsir Al-Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahannya...*, hlm.36

<sup>23</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pernikahan...*, hal. 12

<sup>24</sup> Abdul Aziz, *Rumahtangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1990), hal.

dengann baik, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 34 ayat 2 undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 “istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”<sup>25</sup> dengan demikian seorang suami tidak berhak untuk ikut campur karena sudah menjadi tugas istri.

b. Hak-Hak Suami (Kewajiban-Kewajiban Istri).

1) Istri Harus Mentaati Suami.

Sebagai seorang istri memang seharusnya mentaati dan menghormati suami sebagai kepala rumah tangga seperti yang terdapat pada pasal 31 ayat 3 undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 “suami adalah kepala rumah tangga atau keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”<sup>26</sup>.

c. Hak dan Kewajiban Bersama Suami dan Istri.

1) Suami istri memikul kewajiban bersama

Memikul kewajiban dalam kehidupan rumah tangga memang harus saling bantu-membantu satu sama lain karena dengan hal ini dapat meningkatkan keharmonisan. Hal tersebut diatur pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”<sup>27</sup>.

2) Saling mencintai

---

<sup>25</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pernikahan...*, hal. 12

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 12

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 12

Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1994 pasal 33 menerangkan bahwa “suami istri wajib saling mencintai hormat-menghormati”<sup>28</sup> maksudnya antara suami dan istri harus saling menerima kekurangan maupun kelebihan masing-masing serta bisa saling memahami dalam hubungan suami istri karena hal ini wajar dan merupakan hak dan kewajiban suami istri.

### **3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri, yang terdapat pada bab XII yang terdiri dari pasal 77 sampai pasal 84, jangkauan dari Kompilasi Hukum Islam sendiri juga lebih sempit berbeda dengan UU Perkawinan yang lebih umum sifatnya<sup>29</sup> diantaranya ialah :

#### **a. Hak-Hak Istri (Kewajiban Suami)**

##### **1) Mahar**

Mahar dalam kompilasi diatur dalam pasal 30 “calon mempelai wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlahnya, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak” Kewajiban tambahan yang diperintahkan oleh Allah SWT ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan, dan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 12

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta:Rajawali Pres,2015), hlm. 15

kewajiban pemberian mahar dijelaskan dalam firman Allah, QS. An-Nisaa (4): 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang mau kamu nikah) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagaimana makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>30</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah pemberian mahar bagi istri wajib hukumnya, apabila istri menerima mahar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, lalu apabila ia menyerahkan sebagian dari mahar maka harus terima oleh suami dengan penuh kesukacitaan.<sup>31</sup> Di negara Indonesia, istilah mahar bukan hanya digunakan dalam perkawinan saja namun bagi sebagian orang yang menganut paham mistisme mengagap bahwa mahar ialah sesuatu yang harus dibayarkan demi pemujaannya atau proses penukaran dengan barang-barang dipercaya mempunyai kekuatan yang menurut islam

---

<sup>30</sup> Dr. Ahmad Hatta, MA, *Tafsir Al-Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahannya...*, hlm.77

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), hal.

dianggap menyimpang salah satu contohnya ialah, pedang, batu dan keris.<sup>32</sup>

Kuantitas dan kadar mahar tidak diatur oleh islam, hanya saja mahar diberikan sesuai dengan kemampuan suami serta sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh istri, ini disebabkan karena terdapat perbedaan status dalam masyarakat yakni antara kaya dan miskin. Oleh karena itu biasanya mahar sudah ditentukan oleh kedua belah pihak sebelum terjadinya akad pernikahan, atau sesuai dengan tradisi keluarga dari masing-masing wilayah.<sup>33</sup>

## 2) Nafkah

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (Pasal 80 ayat 4) seperti Nafkah, Kishwah dan tempat kediaman bagi istri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan istri dan anak, Biaya pendidikan anak.<sup>34</sup>

Menurut fuqada' nafkah adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan seseorang dalam kehidupan berumah tangganya yang bersifat wajib seperti pakaian, lauk, dan keperluan sehari-hari. Dijelaskan pada sebuah firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 34 :

---

<sup>32</sup> KBBi dalam <https://kbbi.web.id/hakdankewajiban>, diakses 27 Januari 2019

<sup>33</sup> KBBi dalam <https://kbbi.web.id/hakdankewajiban>, diakses 28 Januari 2019

<sup>34</sup> *Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama, 2000), hal. 84

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
 اللَّهُ ۗ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, iyalah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka).<sup>35</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa suami atau seorang laki-laki dianggap sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup rumah tangganya terkhusus dalam pemberian nafkah, dijelaskan pula dalam sebuah hadist riwayat imam Tirmidzi dan Ibnu Majah “Hak Istri atas suami adalah suami wajib memberikan makan kepada istri apabila dia makan, memberi pakaian kepadanya apabila dia berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak berbuat jelek, serta tidak meninggalkannya kecuali dari tempat tidur.”

Dari penjelasan Al-Qur'an dan Hadist diatas, maka dapat disimpulkan nafkah yang harus diberikan suami adalah kebutuhan

---

<sup>35</sup> Dr. Ahmad Hatta, MA, *Tafsir Al-Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahannya*...., hlm.84

dasar manusia misalnya adalah alat pembersih diri, lauk, pakaian, rumah, perabotan rumah tangga dan lain-lain yang mencerminkan kebutuhan dasar manusia pada umumnya, semua ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami sebagai kepala rumah tangga, namun tetap disesuaikan dengan penghasilan yang didapat.<sup>36</sup>

Berdasarkan dasar hukumnya maka seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya dalam berumah tangga, akan tetapi jika sudah mempunyai anak, kewajiban suami juga bertambah sehingga harus menafkahi anak-anaknya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa laki-laki berkewajiban memberi nafkah pada istri sebagai suami dan anak-anaknya sebagai ayah.<sup>37</sup>

### 3) Istri Berhak Mendapatkan Perlindungan

Nama baik seorang istri memang menjadi tugas suami untuk melindunginya, bukan berarti suami harus menutup-nutupi segala kesalahan yang telah dilakukan istri atau menceritakannya kepada orang lain, akan tetapi jika seorang istri diberitakan tidak benar seseorang suami harus mencari terlebih dahulu apa permasalahan yang dihadapi benar atau salah, menjadi wajib jika suami menyelidikinya karena memang menjadi tugas suami untuk menjaga

---

<sup>36</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2012), hal. 152

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 152

nama baik istri dan menjelaskan kepada pihak-pihak yang telah mencemarkan nama istrinya.<sup>38</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 77 ayat 2 yaitu “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”<sup>39</sup> ini juga dijelaskan dalam firman Allah Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
 اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ

Artinya : ”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harga mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ia adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri kita suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya (istri yang tidak taat), maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka.

<sup>38</sup> Abdul Aziz, *Rumahtangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1990), hal.

<sup>39</sup> *Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri ...*, hal. 83

Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.”<sup>40</sup>

#### 4) Istri Mendapat Pendidikan Dari Suami

Dijelaskan pada Pasal 80 ayat 3 “suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”<sup>41</sup>. Yang dimaksud dari pasal ini adalah suami wajib mengajarkan pengajaran yang baik tentang agama Islam dan memberikan kesempatan bagi istrinya untuk menempuh pendidikan yang baik pula.

#### b. Hak Suami (Kewajiban Istri)

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang suami adalah :

##### 1) Suami ditaati oleh istri

Mentaati perintah dari suami selama tidak bertentangan dengan syariat islam wajib hukumnya bagi istri. Seperti berdandan di hadapan suami, menjaga harkat dan martabat suami, tidak menyusahkan suami, berperilaku jujur pada suami dan sebagainya. Seorang istri memang seharusnya mentaati suami dalam melaksanakan kehidupan rumah tangganya yang diatur dalam Pasal

---

<sup>40</sup> Dr. Ahmad Hatta, MA, *Tafsir Al-Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahannya...*, hlm.65

<sup>41</sup> *Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri ...*, hal. 44

83 ayat 1 “kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”<sup>42</sup>

Karena sudah dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa ayat 34 bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodratnya).<sup>43</sup>

## 2) Berhak Menyuruh Istri Mengatur Rumah Tangga

Pasal 83 ayat 2 menjelaskan “istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”<sup>44</sup>, maksudnya ialah seorang suami mempunyai hak untuk menyuruh akan tetapi tidak untuk mencampurinya karena hendaknya suami harus percaya kepada istrinya.

## c. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Adapun hak dan kewajiban bersama seorang suami dan istri adalah sebagai berikut:

### 1) Bergaul dengan baik

Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan nafkah lahir dan batin yang satu kepada yang lain, yang dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 2.<sup>45</sup> Dari pasal ini suami dan istri bergaul dengan baik yaitu saling menghormati, menghargai,

---

<sup>42</sup> *Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri...*, hal. 46

<sup>43</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif...*, hal. 95

<sup>44</sup> *Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri ...*, hal. 46

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 82

saling kasih sayang, saling memaafkan, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.<sup>46</sup> Hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga juga diatur dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ج</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Hai kamu orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan padanya, kecuali mereka melalukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.<sup>47</sup>

Beberapa hal penting yang dapat diperoleh dari ayat ini ialah bersikap baik dan menutupi aib dari suami maupun istri, karena apabila suami berbuat buruk maka istri juga akan mendapat dampak

<sup>46</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Iskam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif...*, hal. 95

<sup>47</sup> Dr. Ahmad Hatta, MA, *Tafsir Al-Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahannya...*, hlm.80

yang buruk, bergaul yang dimaksud bukan hanya bergaul dengan lingkungan saja tetapi bergaul secara batin juga, yang harus dilaksanakan bagi setiap pasangan suami istri sesuai dengan anjuran dan ketetapan yang telah diatur oleh Agama Islam.

## 2) Suami Istri Saling Memikul Kewajiban Bersama.

Suami istri memikul kewajiban bersama untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat<sup>48</sup> yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 2. Maksud dari pasal 77 ayat 1 adalah suami istri memang sudah seharusnya memikul hak dan kewajiban bersama demi menciptakan keluarga yang sakinah, keluarga yang sakinah dapat terbentuk melalui beberapa upaya, yang dapat dilakukan suami istri yaitu:<sup>49</sup>

### a) Mewujudkan Hubungan Suami Istri Yang Harmonis

Hubungan suami istri harus didasari dengan keharmonisan, saling terbuka dan membutuhkan adalah sikap yang harus dilakukan, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ هُنَّ

---

<sup>48</sup> *Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri...*, hal. 43

<sup>49</sup> Dedi Junaedi, *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), hal. 220

Artinya: “mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.<sup>50</sup>

Upaya untuk merealisasikan keharmonisan dalam rumah tangga antara suami dan istri antara lain:

(1). Saling Pengertian

Saling pengertian dan memahami antara suami dan istri baik dilakukan secara fisik atau mental memang dibutuhkan. Karena bagi setiap pasangan suami istri pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, mempunyai ego dan sifat yang berbeda, oleh karena itu sikap saling pengertian penting untuk dilakukan.<sup>51</sup>

(2). Saling Menerima

Melakukan ikhtiar memang diperintahkan oleh Allah SWT, tidak terkecuali dalam rumah tangga, suami pasti mempunyai kekurangannya sehingga istri harus melengkapi kekurangan dari suami. Ini penting dilakukan agar senantiasa bersyukur dan menerima secara tulus dan ikhlas atas nikmat yang telah didapatkannya.

(3). Melakukan Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri dalam hal ini berarti berusaha menerima, mengasihi pasangan masing-masing, baik itu

---

<sup>50</sup> Dr. Ahmad Hatta, MA, *Tafsir Al-Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahannya...*, hlm.29

<sup>51</sup> Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004), hal. 31

dilakukan dengan pasangan atau orang lain yang berada pada lingkungan sekitar. Karena penerapan penyesuaian yang dilakukan akan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar, negara maupun bangsa.<sup>52</sup>

#### (4). Saling Memberi Rasa Cinta

Cita-cita dari pasangan suami istri yang sudah berkeluarga ialah untuk hidup tentram dan damai, untuk mencapainya maka setiap individu harus mempunyai rasa cinta pada pasangan, rasa cinta itupun senantiasa harus selalu dipupuk setiap saat. Karena cinta yang dimiliki pasangan hidup dapat berubah setiap waktu, oleh karena itu sepasang suami istri hendaknya berupaya untuk memupuknya dengan cara menyayangi, menghormati dan menerima pendapat pasangan.

#### (5). Melaksanakan Asas Musyawarah

Musyawarah yang dilakukan oleh suami istri memang perlu untuk diterapkan, hal ini sesuai dengan konsep bahwa sebuah masalah tidak dapat dipecahkan kecuali dengan jalan musyawarah. Dalam menjalankannya membutuhkan sikap yang jujur, mau menerima pasangan, berlapang dada dan terbuka pada pasangan.

---

<sup>52</sup> Syahminan Zaini, *Membina Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta:Kalam Mulia, 2019), hal. 10

Rasa memiliki dan tanggung jawab dapat ditumbuhkan dalam keluarga untuk membangun sikap musyawarah yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Sebagaimana yang terdapat pada firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya :“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”<sup>53</sup>

#### (6). Saling Memaafkan

Kesediaan untuk memaafkan pasangan atas masalah-masalah memang penting, karena tidak jarang terjadi perselisihan antara suami istri yang nantinya akan menjadi selisih berkepanjangan, sehingga mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak nyaman.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Dr. Ahmad Hatta, MA, *Tafsir Al-Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahannya...*, hlm.487

<sup>54</sup> Kanwil Departemen Agama , *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah...*, hal. 31

## (7). Berperan Untuk Kemajuan Bersama

Kebahagiaan keluarga dapat tercipta dengan saling membantu sama lain pada setiap hal yang dilakukan dalam rumah tangganya.

## (8). Saling Mencintai

Suami dan istri saling mencintai memang suatu keharusan dalam rumah tangga hal ini juga dibahas dalam Pasal 77 ayat 2 “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”<sup>55</sup>. Sebagaimana firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ ۗ

Artinya:“mereka (para istri) adalah pakaian bagimu kamupun adalah pakaian bagi mereka”.<sup>56</sup>

## (9). Memelihara dan Mengasuh Anak.

Suami istri sebagai orang tua berkewajiban untuk mendidik putra-putrinya dengan baik, agar terwujud rumah tangga yang aman, damai, penuh kasih sayang dan

---

<sup>55</sup> *Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri...*, hal. 43

<sup>56</sup> Dr. Ahmad Hatta, MA, *Tafsir Al-Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahannya...*, hlm.29

mencapai ridho Allah SWT.<sup>57</sup> Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat 3 “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”<sup>58</sup>, seperti firman Allah dalam Al-Qur’an surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya”.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Aqis Bil Qisthi, *Pengertian Nikah, Talak, Cerai, Rujuk*, (Surabaya: Putra Jaya, 2007), hal. 48

<sup>58</sup> *Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri...*, hal. 560

<sup>59</sup> Dr. Ahmad Hatta, MA, *Tafsir Al-Qur’an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahannya...*, hlm.560

#### (10). Tetap Tinggal Bersama

Dalam kehidupan rumah tangga tinggal bersama adalah suatu hal yang wajar karena dengan ikatan perkawinan sepasang suami istri diperbolehkan dan memang harus tinggal dalam satu atap seperti pada Pasal 78 ayat 1 dan 2 “suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap” dan rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh suami istri bersama”.<sup>60</sup> Maksudnya dari kata kediaman adalah rumah tempat tinggal yang layak untuk ditempati serta dalam hal pemilihan rumah ditentukan oleh kedua belah pihak.

### **B. Pernikahan Jarak Jauh**

#### **1. Pengertian Pernikahan Jarak Jauh**

Gerstel dan Gross (1982), *long distance marriage* atau pernikahan jarak jauh adalah sebuah pilihan sukarela dimana sepasang pria dan wanita tinggal pada 2 tempat dan geografi yang berbeda, dan mereka berpisah paling sedikit tiga malam dalam seminggu untuk maksimal 3 bulan lamanya.<sup>61</sup> Pernikahan jarak jauh tidak di identikkan dengan sepasang suami istri yang sudah melakukan perkawinan dan karena kondisi demikian, selanjutnya sepakat untuk menjalani pernikahan jarak jauh.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 43

<sup>61</sup> Nina Kurnia Dewi, *Commuter Marriage...*, hal. 9

Pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* bisa dilakukan umur berapapun, pada kondisi ekonomi pasangan, tidak jarang pula karena kebutuhan pekerjaan, seorang sopir, tukang kayu, pedagang, polisi, TNI, pelaut, pilot, artis, tenaga pemasaran harus menjalankan tugasnya diluar kota dengan terpaksa, tetapi juga harus suka rela meninggalkan pasangan dan anak-anaknya untuk bertugas di kota lain, banyak juga pasangan yang harus berpisah karena alasan studi atau tugas belajar ke luar daerah atau ke luar negeri. Bahkan ada juga sepasang suami istri bekerja pada beda jam, mereka dapat dikatakan sedang menjalani kehidupan dengan relasi jarak jauh, walau secara fisik mereka berada pada lokasi tempat tinggal yang sama.

Di Amerika Serikat terdapat sebuah lembaga penelitian yang khusus mempelajari kehidupan pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh atau LDR. Lembaga ini bernama *The Center for the Study of Long Distance Relationship*, pada tahun 2005 terdapat 3,5 (tiga setengah) juta pasangan yang telah menikah menjalani *long distance marriage* atau pernikahan jarak jauh jumlah ini meningkat 0,27% dari tahun 2000 sebesar 2,63%.

Ada data menarik dari *The Center for the Study of Long Distance Relationship*, rata-rata pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh terpisah oleh jarak 125 mil (200 km) mereka rata-rata saling menelpon sekali dalam sehari, dua hari dengan durasi 30 menit, dengan rata-rata

berpisah cukup 14 bulan.<sup>62</sup> Kesiapan mental dan psikologis para pasangan dibutuhkan untuk menjalani hubungan jarak jauh, karena pernikahan jarak jauh memiliki lebih banyak resiko dan masalah-masalah yang timbul dibandingkan dengan pasangan pada umumnya, namun juga banyak pasangan yang berhasil menjalani pernikahan jarak jauh ini.<sup>63</sup>

## **2. Faktor Penyebab Hubungan Jarak Jauh Suami Istri**

Berbagai penyebab dan alasan suami istri menjalani hubungan jarak jauh yang tujuannya untuk kepentingan keluarganya, alasan itu antara lain :

### **a. Faktor Pekerjaan**

Alasan utama pasangan pernikahan jarak jauh adalah alasan pekerjaan. Alasan ini dapat berupa penugasan seseorang ke tempat baru oleh perusahaan tempatnya bekerja, atau alasan seseorang secara pribadi karena pertimbangan tertentu untuk bekerja diluar kota dan meninggalkan pasangannya.

Alasan pekerjaan biasanya didasarkan atas pertimbangan ekonomi atau pemikiran bahwa dengan berpindah lokasi bekerja, seseorang akan memperoleh penghasilan yang cukup tinggi, jabatan yang lebih tinggi atau bagi sebagian orang menganggap itu alasan yang menantang. Mengingatkan umumnya alasan pekerjaan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 9

<sup>63</sup> Eka Rahma Eliyani, *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 2, 2013

ini ditetapkan berdasarkan keinginan atau tugas para karyawan yang ditugaskan ke lokasi baru.<sup>64</sup>

b. Alasan Studi

Alasan studi menjadi salah satu penyebab pernikahan jarak jauh, yang biasanya dialami oleh pasangan dengan usia pernikahan muda (*adjusting couple*), walau untuk mereka yang sudah lama menikah hal ini pun masih mungkin terjadi. Dengan banyaknya beasiswa dan peluang untuk menuntut ilmu ke luar negeri, alasan studi (belajar) menjadi penyebab pernikahan jarak jauh di mana pasangan menempati dua lokasi atau bahkan Negara yang berbeda.<sup>65</sup>

c. Alasan Keamanan

Alasan utama kepindahan seseorang ke kota lain mungkin saja pekerjaan atau studi, namun penyebab perkawinan jarak jauh dapat juga karena alasan keamanan, di kota sebagai lokasi baru seseorang dipandang tidak seaman kota asal atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan pasangan dan anak-anak memilih untuk tinggal dilokasi semula atau sebaliknya memilih lokasi baru hingga akhirnya menjalani pernikahan jarak jauh.<sup>66</sup>

d. Alasan Penyesuaian

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Nina Kurnia Dewi, *Commuter Marriage...*, hal. 11

<sup>66</sup> San Baririh, <http://digilib.uinsby.ac.id/4088/5/Bab%202.pdf>, Diakses pada tanggal 6 Juli 2019 Pukul 17.00

Menjalani kehidupan *long distance marriage* bagi seseorang dapat pula disebabkan karena alasan penyesuaian pasangan atau anggota keluarganya. Berpindah ke kota atau lokasi baru bagi seseorang mungkin memang memerlukan penyesuaian baik dalam hal jenis dan kebiasaan dalam pekerjaan, sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak terkecuali bagi pasangan atau anggota keluarga (anak-anak) yang memutuskan untuk pindah ke lokasi baru.

Bila karena alasan mutasi, promosi, studi, seseorang kemudian bertepatan pindah ke lokasi baru, pasangan atau anak-anak mungkin saja mengalami kesulitan beradaptasi ke lokasi tersebut. Karena alasan ini, mereka tetap memilih lokasi asal, dan hal ini yang menyebabkan seseorang menjalani kehidupan pernikahan jarak jauh.

e. Alasan Kebutuhan Khusus

Alasan seseorang menjalani kehidupan pernikahan jarak jauh juga dapat dikarenakan kebutuhan khusus. Misalnya, karena orang tua sakit dan perlu penanganan khusus, anak yang sakit tertentu dan memerlukan terapi yang istimewa, dan hal lain yang menyebabkan pasangan dan anak tidak dapat mengikuti ayah dan ibunya pindah keluar kota. Alasan ini membuat keluarga tetap

tinggal di suatu kota, dan membiarkan menjalani *long distance marriage*.<sup>67</sup>

### 3. Dampak Pernikahan Jarak Jauh

Dalam hubungan rumah tangga pasti mempunyai dampak negatif dan dampak positif, tidak terkecuali pada pernikahan jarak jauh juga terdapat dampak negatif dan positifnya, antara lain :

#### a. Dampak Positif

- 1) Bebas mengejar karir bagi pasangan yang belum mempunyai anak
- 2) Pasangan dan anak menjadi lebih mandiri
- 3) Lebih menghargai waktu
- 4) Kebutuhan ekonomi terpenuhi
- 5) Menjadi lebih harmonis
- 6) Jarang terjadi konflik<sup>68</sup>

#### b. Dampak Negatif

- 1) Keintiman Berkurang adalah Jarak yang berjauhan membuat pasangan suami istri pernikahan jarak jauh sulit untuk berkomunikasi yang membuat keintiman terganggu bahkan terputus, yang seharusnya keintiman pada pasangan dapat

---

<sup>67</sup> Riza Muhardeni, “Peran Intensitas Komunikasi, Kepercayaan, dan Dukungan Sosial Terhadap Kebahagiaan Perkawinan Pada Istri Tentara Saat Menjalani Long Distance Marriage”, Jurnal Psikologi Sosial, Vol. 16, No. 01, April 2018

<sup>68</sup> Rhesi Tisari, <http://Rhesititasari.Blogspot.com/2011/01/Pernikahan-jarak-jauh.html>, Diakses pada tanggal 27 Januari 2020 Pukul 18.00

dibangun akan tetapi karena jarangya berkomunikasi yang dilakukan membuat keintiman sulit untuk diwujudkan. Bahkan yang sering terjadi adalah di antara pasangan ini justru sibuk untuk memenuhi keintimannya sendiri, sehingga yang demikian akan mengakibatkan hubungan menjadi rentan akan konflik.

- 2) Kesepian ialah kondisi dimana berjauhan dengan pasangan dapat menimbulkan perasaan kesepian pada diri sendiri, karena ketidakmampuan untuk bersama dengan pasangan dan tidak terpenuhinya kebutuhan pada diri sendiri.
- 3) Menjadikan keluarga lebih tangguh dan mampu bertahan dalam kondisi apapun
- 4) Istri merasa kesulitan karena harus berperan ganda mengurus anak
- 5) Anggaran pengeluaran menjadi lebih besar karena biaya transportasi yang harus dikeluarkan
- 6) Anak akan kehilangan figure seorang ayah
- 7) Hubungan penuh dengan konflik
- 8) Mempunyai peluang besar untuk selingkuh<sup>69</sup>

Walaupun terdapat banyak dampak negatif, namun apabila keluarga bisa saling terbuka dan menerima pasangan, maka pernikahan

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

akan tetap bertahan walaupun terdapat banyak konflik.<sup>70</sup> Sudah sewajarnya pasangan yang akan menjalani pernikahan jarak jauh untuk memikirkan kembali keputusan yang akan diambil karena mengingat banyak dampak negatif yang ditimbulkan.

#### 4. Manfaat Pernikahan Jarak Jauh

Beberapa manfaat dari kehidupan pernikahan jarak jauh tentunya dapat dirasakan oleh si pelaku perkawinan jarak jauh yang harus berada jauh dari keluarga, baik itu pria atau wanita, beberapa hal yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung adalah:

a. Meningkatkan keterampilan komunikasi

Cepat atau lambat pelaku *long distance marriage* akan merasa bahwa dirinya mempunyai keterampilan dan kemampuan komunikasi yang baik. Tantangan berjauhan yang mengharuskan melakukan komunikasi dengan memanfaatkan sarana telekomunikasi yang ada, membuat akan lebih mengenal peralatan telepon seluler lengkap dengan optimalnya seperti SMS, Mesanger, Twiter, Facebook, Instagram dan yang lain-lain. Dengan demikian secara tidak sadar para pelaku akan terus mengasah kemampuannya menggunakan media elektronik.

b. Adanya kepercayaan (*trust*) dan komitmen dari pasangan dan keluarga

---

<sup>70</sup> San Baririh, <http://digilib.uinsby.ac.id/4088/5/Bab%202.pdf>, Diakses pada tanggal 6 Juli 2019 Pukul 17.00

Keputusan untuk tinggal berjauhan bagi sebuah pasangan atau keluarga akan menuntut kepercayaan yang lebih besar dari pada pasangan yang pada umumnya. Dibalik kepercayaan yang menjadi semakin besar dan harus saling dijaga baik oleh suami maupun istri, maka manfaat *long distance marriage* lainnya adalah munculnya komitmen atau kesepakatan yang kuat antara suami maupun istri yang harus berjauhan tersebut.<sup>71</sup>

- c. Adanya fleksibilitas (*flexibility*), kebebasan yang positif (*interdependence*), dan keinginan yang lebih untuk pengembangan diri (*disere for self actualization*)

Hidup berjauhan dengan pasangan dan keluarga membawa manfaat *flexibility* atau keluwesan dalam pemanfaatan waktu atau kegiatan sehari-hari, dalam konteks *interdependence* atau kebebasan yang tidak tinggal serumah dengan pasangan maka dapat dengan bebas mengisi hari harinya melakukan hobinya atau melakukan apapun yang disukainya, sementara (*disere for self actualization*) harus diarahkan dalam konteks pengembangan kompetensi dan profesionalisme seseorang dalam pekerjaan atau tugasnya.

- d. Meningkatkan otonomi, *achievement* kepuasan bekerja yang akan dapat pula meningkatkan *self esteem* dan percaya diri

Dengan berjauhan dari pasangan dan keluarga, seseorang akan memiliki waktu banyak untuk diri sendiri. Hal ini dapat

---

<sup>71</sup> Al-Muhaidi, <http://repository.uin-suska.ac.id/2777/4/BAB%20III.pdf>, diakses tanggal 6 Juli 2019

menimbulkan manfaat meningkatkan otonomi diri, melakukan pekerjaan dengan optimal, bahkan maksimal, menikmati kondisi berjauhan dan lebih berkontribusi positif pada pekerjaan, yang akhirnya akan bermuara pada peningkatan kepuasan kerja serta peningkatan penghargaan diri sendiri.<sup>72</sup>

e. Lebih bertanggung jawab pada keluarga

Tentu saja, berjauhan akan menuntut seseorang untuk lebih bertanggung jawab kepada keluarga. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan pasangan dan anak-anak serta komitmen yang diberikan, dimana tanggung jawab menjadi sebuah konsekuensi untuk menjaga kepercayaan dan komitmen tersebut. Manfaat tanggung jawab yang meningkat dalam sebuah pernikahan jarak jauh akan membantu ikhlas dalam menjalaninya.

f. Lebih mampu menghadapi resiko

Tantangan bagi pelaku pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage*, menuntut seseorang untuk lebih siap menghadapi resiko. Karena ketika sedang berjauhan menjadi sebuah momen yang harus secara matang dipikirkan dan diantisipasi, kemampuan itu akan terasah dengan sendirinya terkadang diimbangi dengan pola antisipasi resiko yang lebih besar dari pada pasangan yang hidup normal pada umumnya.

g. Lebih mampu mengatur waktu (time management)

---

<sup>72</sup> Nina Kurnia Dewi, *Commuter Marriage...*, hal. 32

Dalam bahasa management, seseorang yang menjalani pernikahan jarak jauh akan lebih memiliki keterampilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan waktu. Hal ini dapat dimaklumi, karena dengan berjauhan para pelaku akan memiliki tambahan kegiatan rutin dan periodik untuk mengunjungi keluarganya.

- h. Lebih mampu mengatur anggaran (cash management and buggeting)

Manfaat lain dari long distance marriage bahwa pelakunya akan lebih memiliki kemampuan untuk mengatur anggaran dan keuangan. Hal ini dapat dengan mudah dipahami, karena kehidupan berjauhan menuntut 2 lokasi keluarga memerlukan kesiapan keuangan yang lebih besar dibandingkan keluarga normal yang tinggal serumah.<sup>73</sup>

### **C. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penulis yang melakukan penelitian terkait dengan judul yang penulis ajukan menghindari plagiasi dan persamaan adalah tujuan dari kajian ini, untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema:

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 32

1. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pernikahan Jarak Jauh" antara lain: Skripsi yang ditulis oleh Tolib Muntaha dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh*" (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen) yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, di dalam skripsi ini dijelaskan tentang penilaian terhadap keluarga sakinah di Dusun Kembangawit pada pelaku pernikahan jarak jauh sesuai dengan Hukum Islam.<sup>74</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Anwaruddin dengan judul "*Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir*" (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul) yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, di dalam skripsi ini dijelaskan tentang pembentukan keluarga sakinah oleh Hakim Perempuan PA Bantul.<sup>75</sup>
3. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Dwi Suratno dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kecamatan*

---

<sup>74</sup> Tolib Muntaha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh*, (SKRIPSI - Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2008)

<sup>75</sup> Anwaruddin, *Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir*, (SKRIPSI - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

*Petahanan, Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012*” yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana hukum seorang istri ketika membantu suami mencari nafkah dengan cara bekerja sebagai TKI dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajibannya pada studi ini.<sup>76</sup>

4. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh M Hendro Kurniawan dengan Judul *“Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kegiatan Khuruj Sisabilillah 4 Bulan”* (Studi Pada Jamaah Tabligh Bandar Lampung) yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, di dalam skripsi ini dijelaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami yang melakukan kegiatan khuruj fisabilillah selama 4 bulan.<sup>77</sup>
5. Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Neneng Nurul Qomariah dengan judul *“Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)”* (Studi Fenomena Suami Yang Ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat) yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri

---

<sup>76</sup> Dwi Suratno, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petahanan, Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012, (SKRIPSI - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006)*

<sup>77</sup> M Hendro Kurniawan, *Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kegiatan Khuruj Sisabilillah 4 Bulan, (SKRIPSI - Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)*

Sunan Kalijaga Yogyakarta, di dalam skripsi ini dijelaskan tentang pernikahan jarak jauh pada suami dan mengetahui faktor penyebabnya.<sup>78</sup>

Dari beberapa skripsi yang telah saya baca dan analisis, akhirnya saya tertarik untuk sedikit menyatukan dari persoalan-persoalan yang muncul dari skripsi diatas. Di proposal ini membahas mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika sedang menjalani pernikahan jarak jauh pada seorang istri yang ditinggal tugas oleh seorang suami sebagai seorang Polisi Brimob dimana nantinya penelitian ini akan difokuskan apa saja upaya yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri Polisi ketika sedang dalam hubungan pernikahan jarak jauh sudah memenuhi unsur-unsur pembentukan keluarga sakinah serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan jarak jauh.

---

<sup>78</sup> Neneng Nurul Qomariah, *Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)*, (SKRIPSI - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)